

**DESA – BPD  
2006**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 07, LD. TH 2006 NO. 07 : 15 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA**

**ABSTRAK** : - bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi strategis sebagai lembaga legislasi, menunjang dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga sebagai pengawas pelaksanaan pemerintah Desa dalam rangka menetapkan kinerja Pemerintah Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Desa.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No. 13 Th 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 72. Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003.

- Perda ini mengatur tentang :

1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah0istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
2. Kedudukan dan Keanggotaan BPD.
3. Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota.
4. Susunan Keanggotaan BPD.
5. Fungsi dan Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan.
6. Pemberhentian dan Masa Jabatan Penggantian Anggota dan Pimpinan.

**CATATAN** : - Anggota BPD yang saat ini ada tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban sampai dengan habis masa jabatannya, paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Perda ini, Pemerintah Desa wajib mengadakan penetapan anggota BPD berdasarkan Perda ini.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 06 Tahun 2000 tentang BPD sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tegal No. 06 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01 Mei 2006.